



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

National Accreditation Agency for Higher Education

Nomor : 045/BAN-PT/LL/2019
Hal : Surat Edaran

8 Januari 2019

Yth. Seluruh Asesor
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2019, ada beberapa ketentuan yang harus diketahui oleh Asesor, yaitu:

- 1 Penugasan Asesmen Kecukupan (AK) akan tetap berjalan seperti biasa. Setiap penugasan AK akan berjumlah 1 atau 2 PS/PT. Asesor yg belum menyelesaikan proses AK tidak akan diberi penugasan berikutnya.
- 2 Proses validasi AK dibatasi maksimal 5 kali perpanjangan. Jika tidak dapat menyelesaikan dalam kurun waktu yang diberikan, maka akan dilakukan penggantian dan asesor terkait tidak akan ditugaskan kembali sebelum mengikuti penyegaran asesor. Asesor yang tidak yakin dapat menyelesaikan tugas pada rentang waktu yang diberikan dimohon untuk menolak penugasan yang diberikan.
- 3 Usulan tanggal Asesmen Lapangan (AL) baru dapat diajukan setelah validasi AK selesai. Oleh karenanya, pada saat penugasan AK tidak akan ada rentang waktu AL. Selanjutnya, tanggal AL hari pertama paling cepat 7 hari setelah tanggal pengajuan.
- 4 AL dilaksanakan pada hari kerja sesuai ketentuan Perguruan Tinggi yang dikunjungi.
- 5 Mengingat keputusan tentang pengelolaan anggaran dan keuangan BAN-PT hingga saat ini belum ditetapkan, maka usulan tanggal AL belum dapat dilayani sampai dengan adanya kepastian penggunaan anggaran 2019.

Demikian surat pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.



Direktur Dewan Eksekutif,

Prof. T. Basaruddin